



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
GedungRektoratLantai 5, Jalan Prof. Dr. SumantriBrojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145  
Telepon (0721) 705173, Fax. (0721) 773798, e-mail : [lppm@kpa.unila.ac.id](mailto:lppm@kpa.unila.ac.id)  
[www.lppm.unila.ac.id](http://www.lppm.unila.ac.id)

---

**SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) PEKERJAAN  
PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN PROFESSORSHIP**

NOMOR : 1777/UN26.21/PN/2021  
TANGGAL : 21 APRIL 2021

ANTARA

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

**DAN**  
**Dr. Sowiyah , M.Pd (Ketua)**  
**PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN PENELITIAN**  
**DENGAN JUDUL Manajemen Sekolah Inklusif Dalam Konteks Transformasi**  
**Pembelajaran Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Sekolah Dasar Provinsi**  
**Lampung**

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2021**

## RINGKASAN KONTRAK

Kegiatan yang dananya berasal dari DIPA BLU Universitas Lampung

1. No./Tgl.DIPA : 023.17.2.677516/2021, 23 November 2020
2. Kode Keg./Sub.Keg/MAK : 4471.QEI.001.052.A.525119 Tahun Anggaran 2021  
(Penelitian Professorship)
3. No. dan Tanggal SPK : 1777/UN26.21/PN/2021 Tanggal 21 April 2021
4. Nama Penanggungjawab : Dr. Sowiyah , M.Pd/Penanggung Jawab Kegiatan  
Penelitian Professorship Unila
5. Alamat Penanggungjawab : Jl.Prof. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung.
6. Nomor Pokok Wajib Pajak : 58.389.327.6-321
7. Nilai SPK/Surat Perjanjian : **Rp 50.000.000,-**
8. Uraian dan volume Pekerjaan : Penelitian dengan Judul "**Manajemen Sekolah Inklusif Dalam Konteks Transformasi Pembelajaran Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Sekolah Dasar Provinsi Lampung**".
9. Cara Pembayaran :
  1. Kegiatan penelitian pembayaran angsuran I (satu) sebesar 70% ( dari nilai pekerjaan) atau  $70\% \times \text{Rp } 50.000.000,-$  yakni sebesar **Rp 35.000.000,-** (*Tiga Puluh Lima Juta Rupiah*), setelah surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan menyerahkan proposal-proposal kegiatan tersebut dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama
  2. Kegiatan penelitian pembayaran angsuran II (dua) sebesar 30% (dari nilai pekerjaan) atau  $30\% \times \text{Rp } 50.000.000,-$  yakni sebesar **Rp 15.000.000,-** (*Lima Belas Juta Rupiah*), setelah pekerjaan selesai 100% dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima pekerjaan dan menyerahkan laporan hasil kegiatan dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.
  3. Pembayaran tersebut di atas dilakukan melalui kas Badan Layanan Umum (BLU) ke Rekening Pihak Kedua pada Bank : **BNI Tanjung Karang** dengan nomor rekening **293522181**, a.n. **Dr. Sowiyah , M.Pd.** sebagai penanggung jawab kegiatan penelitian **Professorship** Universitas Lampung.
10. Jangka waktu pelaksanaan : 154 (seratus lima puluh empat) hari kalender terhitung tanggal 21 April- 21 September 2021
11. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 21 September 2021
12. Jangka waktu Pemeliharaan : -  
Ketentuan Sanksi :
  1. Apabila terjadi keterlambatan pekerjaan tanpa adanya alasan yang diterima oleh pemberi pekerjaan dikenakan sanksi/denda sebesar 1/1000 (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan dengan denda maksimal sebesar 5%, (lima persen) dari jumlah harga borongan.
  2. Segala resiko yang timbul akibat keterlambatan pekerjaan tersebut ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab pihak II. Maka kami sebagai pihak I dapat membatalkan SPK secara sepihak dan pihak II tidak berhak menuntut kerugian apapun dari instansi kami.

Bandar Lampung, 21 April 2021

Pejabat Pembuat Komitmen LPPM Universitas Lampung,





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

GedungRektoratLantai 5, Jalan Prof. Dr. SumantriBrojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145

Telepon (0721) 705173, Fax. (0721) 773798, e-mail : [lppm@kpa.unila.ac.id](mailto:lppm@kpa.unila.ac.id)

[www.lppm.unila.ac.id](http://www.lppm.unila.ac.id)

---

**SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) PEKERJAAN  
PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN PROFESSORSHIP  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

---

NOMOR : 1777/UN26.21/PN/2021

TANGGAL: 21 April 2021

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen LPPM Universitas Lampung  
Alamat : Jl. Prof. Soemantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Dr. Sowiyah, M.Pd  
Jabatan : Penanggungjawab Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Professorship dengan Judul "**Manajemen Sekolah Inklusif Dalam Konteks Transformasi Pembelajaran Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Sekolah Dasar Provinsi Lampung**".  
Alamat : Jl. Prof. Soemantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA DAN KEDUA berdasarkan :

1. Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018; tentang pengadaan barang/jasa pemerintah
2. Undang-undang RI nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Keppres Nomor 42 tahun 2002 jo nomor 72 tahun 2004 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
7. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 2441/UN26/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Lampung.
8. DIPA Universitas Lampung Nomor SP DIPA-023.17.2.677516/2021, tanggal 23 November 2020;

9. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 1719/UN26/PP/2021 tentang Penerima Hibah Penelitian Professorship Tahun 2021

Dengan ini menyatakan setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian pelaksanaan pekerjaan, dengan ketentuan dan syarat-syarat tercantum dalam pasal-pasal ini :

## PASAL 1 LINGKUP PEKERJAAN

**PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan dan mengkoordinir kegiatan Penelitian **Professorship** dengan Judul "**Manajemen Sekolah Inklusif Dalam Konteks Transformasi Pembelajaran Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Sekolah Dasar Provinsi Lampung**".

## PASAL 2 BIAYA PENELITIAN

Untuk melaksanakan kegiatan Penelitian **Professorship** Unila seperti dalam pasal 1 di atas, dibiayai dari Anggaran DIPA BLU Unila TA 2021 sebesar Rp 50.000.000,- (*Lima Puluh Juta Rupiah*). Mata Anggaran Kegiatan (MAK) : 4471.QE1.001.052.A.525119 Tahun Anggaran 2021. Sudah termasuk biaya Seminar, Penerbitan Publikasi Universitas.

## PASAL 3 CARA PEMBAYARAN

Pembayaran tersebut pada pasal 2 di atas dilakukan dalam 2 tahap :

1. Tahap pertama sebesar 70% dari nilai kontrak atau sebesar 70% x Rp 50.000.000,- = Rp 35.000.000,- (*Tiga Puluh Lima Juta Rupiah*) setelah penandatanganan kontrak oleh kedua belah pihak dan menyerahkan proposal yang disahkan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian masyarakat Universitas Lampung.
2. Tahap kedua (terakhir) sebesar 30% dari nilai kontrak atau sebesar 30% x Rp 50.000.000,- = Rp 15.000.000,- (*Lima Belas Juta Rupiah*) setelah pekerjaan dinyatakan selesai dan dinyatakan dalam berita acara penyerahan pekerjaan dan menyerahkan laporan hasil kegiatan Penelitian dan Publikasi.
3. Menyerahkan laporan sebagaimana berikut:  
Laporan Penelitian *Professorship* Unila adalah:
  1. Laporan Akhir Penelitian;
  2. Laporan Penggunaan Anggaran (Keuangan); dan
  3. Luaran Ilmiah yang Wajib Dipublikasikan.

Luaran wajib penelitian professorship Unila ini yakni:

1. Satu artikel ilmiah yang telah berstatus *accepted* di Jurnal Internasional terindeks SCOPUS; dan
2. Satu artikel yang dipresentasikan dalam pertemuan ilmiah yang diselenggarakan LPPM Unila.

Luaran tambahan Penelitian *Professorship* Unila, minimal salah satu diantaranya adalah:

1. Makalah yang dipresentasikan dalam pertemuan ilmiah internasional; atau

2. Produk iptek (metode, teknologi tepat guna, *blueprint*, purwarupa, sistem, kebijakan, model, rekayasa sosial) yang di HKI-kan (paten atau hak cipta) dan didaftarkan melalui Sentra HaKI LPPM Unila.

Pembayaran dilakukan melalui kas Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung pada pihak kedua ke nomor rekening : **293522181 Bank BNI Tanjung Karang** atas nama : **Dr. Sowiyah , M.Pd.** Penanggungjawab kegiatan penelitian **Professorship** Universitas Lampung.

#### **PASAL 4** **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

1. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Penelitian **Professorship** Universitas Lampung tersebut dalam pasal 1 adalah 154 ( Seratus Lima Puluh Empat) Hari terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini. Laporan ini harus diserahkan PIHAK KEDUA selambat-lambatnya tanggal 21 September 2021 sebanyak (3) Tiga Eksemplar.
2. Apabila laporan Penelitian tidak diselesaikan tepat pada waktunya, PIHAK KEDUA dapat mengajukan Adendum sebanyak 1 kali saja, dan apabila PIHAK KEDUA berhenti/diberhentikan dari jabatan atau dipindahkan ke instansi lain, PIHAK KEDUA wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana penelitian yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA, selanjutnya PIHAK PERTAMA berhak menunjuk orang lain untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

#### **PASAL 5** **SANKSI**

1. Jika **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan batas Waktu pelaksanaan yang tercantum dalam pasal 4 dalam perjanjian ini maka untuk tiap hari keterlambatan **PIHAK KEDUA** wajib membayar denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai kontrak.
2. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau terdapat hal – hal atau temuan pemeriksaan yang mengakibatkan kerugian negara.

#### **PASAL 6** **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Jika perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan oleh "panitia pendamai" yang berfungsi sebagai juri/wasit yang dibentuk dan diangkat oleh kedua belah pihak yang terdiri dari:
  - Seorang wakil dari PIHAK PERTAMA sebagai anggota
  - Seorang wakil dari PIHAK KEDUA sebagai anggota
  - Seorang pihak ketiga yang ahli sebagai Ketua, yang telah disetujui oleh PIHAK KEDUA
3. Keputusan panitia pendamai ini mengikat kedua belah pihak, dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan akan ditanggung secara bersama.

4. Jika keputusan ini sebagaimana dimaksud ayat 3 pasal ini tidak dapat diterima oleh salah satu pihak, maka penyelesaian perselisihan akan diteruskan melalui pengadilan Negeri.

**PASAL 7  
LAIN-LAIN**

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat perjanjian ini yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian tambahan (*Addendum*) dan merupakan perjanjian yang tidak dapat terpisahkan dari perjanjian ini.
2. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua, selebihnya diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan ada hubungannya dengan pekerjaan.

**PASAL 8  
PENUTUP**

1. Surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas materai Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) pada lembar ke satu dan lembar kedua yang mempunyai kekuatan hukum sama.
2. Perjanjian ini berlaku mulai tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA,  
Penanggungjawab Kegiatan



**Dr. Sowiyah, M.Pd**  
**NIP 196007251984032001**

PIHAK PERTAMA  
Pejabat Pembuat Komitmen,  
LPPM Universitas Lampung



**Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.**  
**NIP 196505101993032008**



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI AN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
GedungRektoratLantai 5, Jalan Prof. Dr. SumantriBrojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145  
Telepon (0721) 705173, Fax. (0721) 773798, e-mail : [lppm@kpa.unila.ac.id](mailto:lppm@kpa.unila.ac.id)  
[www.lppm.unila.ac.id](http://www.lppm.unila.ac.id)

---

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Sowiyah , M.Pd  
NIP : 196007251984032001  
Jabatan : Penanggungjawab Kegiatan Penelitian **Professorship** Unila

Menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Perhitungan tahap I sebesar 70% yang terdapat pada kegiatan Penelitian **Professorship** Unila sebesar Rp 35. 000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) telah dihitung dengan benar. Sesuai kontrak Nomor : 1777/UN26.21/PN/2021, Tanggal 21 April 2021
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran kegiatan Penelitian **Professorship** Unila, kami bersedia menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara.
3. Segala akibat yang mungkin timbul dari perubahan di atas menjadi tanggungjawab kami sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Bandar Lampung, 21 April 2021  
Penanggungjawab Kegiatan,

Dr. Sowiyah , M.Pd  
NIP 196007251984032001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
GedungRektoratLantai 5, Jalan Prof. Dr. SumantriBrojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145  
Telepon (0721) 705173, Fax. (0721) 773798, e-mail : lppm@kpa.unila.ac.id  
www.lppm.unila.ac.id

### SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.  
NIP : 196505101993032008  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen LPPM Universitas Lampung

Menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Perhitungan tahap I sebesar 70% yang terdapat pada kegiatan Penelitian **Professorship** Unila sebesar Rp 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) telah dihitung dengan benar. Sesuai kontrak Nomor : 1777/UN26.21/PN/2021 Tanggal 21 April 2021.
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran kegiatan Penelitian **Professorship** Unila, kami bersedia menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara.
3. Segala akibat yang mungkin timbul dari perubahan di atas menjadi tanggungjawab kami sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Bandar Lampung, 21 April 2021  
Pejabat Pembuat Komitmen,



*Lusmeilia Afriani*  
Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A. y  
NIP 196505101993032008



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

GedungRektoratLantai 5, Jalan Prof. Dr. SumantriBrojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145

Telepon (0721) 705173, Fax. (0721) 773798, e-mail : [lppm@kpa.unila.ac.id](mailto:lppm@kpa.unila.ac.id)

[www.lppm.unila.ac.id](http://www.lppm.unila.ac.id)

Nomor : 1777/UN26.21/PN/2021  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Pengajuan SPP dan SPM

21 April 2021

Kepada Yth.  
Wakil Rektor II  
Universitas Lampung  
Di Bandar Lampung

Dengan ini kami sampaikan permohonan penerbitan SPP dan SPM untuk keperluan pembayaran tahap I sebesar 70% Kegiatan Penelitian **Professorship** Universitas Lampung sebesar Rp 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) yang dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian nomor : 1777/UN26.21/PN/2021 Tanggal 21 April 2021.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Penanggungjawab Kegiatan,

**Dr. Sowiyah , M.Pd**  
**NIP 196007251984032001**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
GedungRektoratLantai 5, Jalan Prof. Dr. SumantriBrojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145  
Telepon (0721) 705173, Fax. (0721) 773798, e-mail : lppm@kpa.unila.ac.id  
www.lppm.unila.ac.id

**BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN**

Nomor : 2318/UN26.21/PN/2021

Pada hari **Kamis** tanggal **Dua Puluh Dua** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, kami sampaikan yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.**  
Jabatan : **Pejabat Pembuat Komitmen Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung**  
Alamat : **Jl. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145**  
**Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama**
2. Nama : **Dr. Sowiyah , M.Pd**  
Jabatan : **Penanggung Jawab Kegiatan Penelitian Professorship**  
Alamat : **Jl. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145**  
**Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua**

Dengan ini menyatakan telah dilaksanakan serah terima pertama pekerjaan pelaksanaan kegiatan Penelitian **Professorship** Universitas Lampung setelah Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan di tandatangani oleh kedua belah pihak dengan pembayaran dilaksanakan dalam dua angsuran yaitu pertama sebesar 70% dan kedua 30% dari nilai pekerjaan, sebagai berikut :

1. **Pihak Pertama** telah menerima dari **Pihak Kedua** proposal pelaksanaan kegiatan Penelitian **Professorship** Universitas Lampung sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No : 1777/UN26.21/PN/2021 Tanggal 21 April 2021.
2. **Pihak Kedua** telah menyerahkan kepada Pihak Pertama proposal pelaksanaan kegiatan Penelitian **Professorship** Universitas Lampung sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan No : 1777/UN26.21/PN/2021 Tanggal 21 April 2021.

Demikian berita acara serah terima pekerjaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK PERTAMA**  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
LPPM UNIVERSITAS LAMPUNG,

Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A. y  
NIP 196505101993032008

**PIHAK KEDUA**  
PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN,

Dr. Sowiyah , M.Pd  
NIP 196007251984032001

TAHUN ANGGARAN : 2021  
DIPA NOMOR/TANGGAL : 023.17.2.677516/2021  
MAK : Tanggal 23 November 2020.  
: 4471.QEI.001.052.A.525119

---

**KWITANSI**

SUDAH DITERIMA DARI : Pejabat Pembuat Komitmen LPPM Universitas Lampung  
BANYAKNYA UANG : (**Tiga Puluh Lima Juta Rupiah**)  
UNTUK PEMBAYARAN : Tahap I Pekerjaan Penelitian **Professorship** Universitas Lampung Tahun 2021 sesuai dengan Surat Perjanjian No.1777/UN26.21/PN/2021, Tanggal 21 April 2021, dan BAP No. 2859/UN26.21/PN/2021, Tanggal 23 April 2021.  
JUMLAH : Rp 35.000.000,-

Setuju dibayar :  
Pejabat Pembuat Komitmen LPPM Unila,



*Lusmeilia Afriani*

Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.  
NIP 196505101993032008

Bandar Lampung, 23 April 2021  
Yang Menerima  
Penanggungjawab Kegiatan Penelitian,

*Sowiyah*

Dr. Sowiyah, M.Pd  
NIP 196007251984032001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

GedungRektoratLantai 5, Jalan Prof. Dr. SumantriBrojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145

Telepon (0721) 705173, Fax. (0721) 773798, e-mail : lppm@kpa.unila.ac.id

www.lppm.unila.ac.id

**BERITA ACARA PEMBAYARAN**

Nomor : 2859/UN26.21/PN/2021

Pada hari **Jum'at** tanggal **Dua Puluh Tiga** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.**  
Jabatan : **Pejabat Pembuat Komitmen LPPM Unila**  
Alamat : **Jl. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145**  
**DISEBUT SEBAGAI PIHAK PERTAMA**
2. Nama : **Dr. Sowiyah , M.Pd.**  
Jabatan : **Penanggungjawab Kegiatan Penelitian Professorship**  
Alamat : **Jl. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145**  
**DISEBUT SEBAGAI PIHAK KEDUA**

Dengan ini telah melaksanakan Kegiatan Penelitian Professorship Unila, sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : 1777/UN26.21/PN/2021, Tanggal 21 April 2021

**PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** sebesar 70% dari nilai kontrak atau  $70\% \times \text{Rp } 50.000.000,- = \text{Rp } 35.000.000,-$  (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) yang digunakan untuk 1 kegiatan penelitian Professorship, melalui kas Badan Layanan Umum Universitas Lampung.

**PIHAK KEDUA** sepakat atas jumlah pembayaran tersebut di atas dan dibayarkan melalui Nomor rekening: **293522181 BNI Tanjung Karang** atas nama: **Dr. Sowiyah , M.Pd** penanggungjawab kegiatan penelitian **Professorship** Universitas Lampung.


Demikian berita acara pembayaran ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**II. PIHAK KEDUA**  
Penanggungjawab Kegiatan  
Penelitian Professorship,

**Dr. Sowiyah , M.Pd**  
NIP 196007251984032001

Bandar Lampung, 23 April 2021

**I. PIHAK PERTAMA**  
Pejabat Pembuat Komitmen  
LPPM UNILA,



**Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.**  
NIP 196505101993032008



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

GedungRektoratLantai 5, Jalan Prof. Dr. SumantriBrojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145

Telepon (0721) 705173, Fax. (0721) 773798, e-mail : lppm@kpa.unila.ac.id

www.lppm.unila.ac.id

**SURAT PERNYATAN TANGGUNG JAWAB BELANJA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. Sowiyah , M.Pd
2. Alamat : Jl. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 1719/UN26.21/PN/2021 tanggal 15 April 2021 dan perjanjian kontrak Nomor : 1777 /UN26.21/PN/2021 tanggal 21 April 2021 mendapatkan Anggaran Penelitian dengan judul "**Manajemen Sekolah Inklusif Dalam Konteks Transformasi Pembelajaran Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Sekolah Dasar Provinsi Lampung**" sebesar Rp 50.000.000,-

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Biaya kegiatan penelitian di bawah ini meliputi ;

No	Uraian	Jumlah
1	Tahap I Persiapan dan Pelaksanaan	Rp 35.000.000,-
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 35.000.000,-</b>

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1, benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan penelitian dimaksud.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Bandar Lampung, 23 April 2021

Dr. Sowiyah , M.Pd  
NIP 196007251984032001

## RINGKASAN KONTRAK

Kegiatan yang dananya berasal dari DIPA BLU Universitas Lampung

1. No./Tgl.DIPA : 023.17.2.677516/2021, 23 November 2020
2. Kode Keg./Sub.Keg/MAK : 4471.QEI.001.052.A.525119 Tahun Anggaran 2021 (Penelitian Professorship)
3. No. dan Tanggal SPK : 1777/UN26.21/PN/2021 Tanggal 21 April 2021
4. Nama Penanggungjawab : Dr. Sowiyah , M.Pd / Penanggung Jawab Kegiatan Penelitian Professorship Universitas Lampung
5. Alamat Penanggungjawab : Jl.Prof. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung.
6. Nomor Pokok Wajib Pajak : 58.389.327.6-321
7. Nilai SPK/Surat Perjanjian : **Rp 50000000 ,-**
8. Uraian dan volume Pekerjaan : Penelitian dengan Judul "Manajemen Sekolah Inklusif Dalam Konteks Transformasi Pembelajaran Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Sekolah Dasar Provinsi Lampung".
  1. Kegiatan penelitian pembayaran angsuran I (satu) sebesar 70% (dari nilai pekerjaan) atau 70% x Rp 50000000,- yakni sebesar Rp 35000000,- (*Tiga Puluh Lima Juta Rupiah*), setelah surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan menyerahkan proposal-proposal kegiatan tersebut dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama
  2. Kegiatan penelitian pembayaran angsuran II (dua) sebesar 30% (dari nilai pekerjaan) atau 30% x Rp 50000000,- yakni sebesar Rp 15000000 ,- (*Lima Belas Juta Rupiah*), setelah pekerjaan selesai 100% dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima pekerjaan dan menyerahkan laporan hasil kegiatan dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.
  3. Pembayaran tersebut di atas dilakukan melalui kas Badan Layanan Umum (BLU) ke Rekening Pihak Kedua pada Bank : **BNI Cabang Tanjung Karang** dengan Nomor **0293522181** a.n. **Dr. Sowiyah , M.Pd** sebagai penanggung jawab kegiatan penelitian Professorship Universitas Lampung.
9. Cara Pembayaran : 154 (seratus lima puluh empat) hari kalender terhitung tanggal 21 April – 21 September 2021
10. Jangka waktu pelaksanaan : 21 September 2021
11. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : -
12. Jangka waktu Pemeliharaan : -  
Ketentuan Sanksi :
  1. Apabila terjadi ketelambatan pekerjaan tanpa adanya alasan yang diterima oleh pemberi pekerjaan dikenakan sanksi/denda sebesar 1/1000 (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan denga denda maksimal sebesar 5%, (lima persen) dari jumlah harga borongan.
  2. Segala resiko yang timbul akibat keterlambatan pekerjaan tersebut ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab pihak II. Maka kami sebagai pihak I dapat membatalkan SPK secara sepihak dan pihak II tidak berhak menuntut kerugian apapun dari instansi kami.

Bandar Lampung, 21 September 2021  
Pejabat Pembuat Komitmen LPPM Universitas  
Lampung.



Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.  
NIP.196505101993032008



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS LAMPUNG

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
Gedung Rektorat Lantai 5, Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145  
Telepon (0721) 705173, Fax. (0721) 773798, e-mail : lppm@kpa.unila.ac.id  
www.lppm.unila.ac.id

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Sowiyah , M.Pd  
NIP/NIK : 196007251984032001  
Jabatan : Penanggungjawab Kegiatan Penelitian Professorship  
Universitas Lampung

Menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Perhitungan tahap II sebesar 30% yang terdapat pada kegiatan Penelitian Professorship Unila sebesar Rp 15000000 ,- (*Lima Belas Juta Rupiah*) telah dihitung dengan benar. Sesuai kontrak Nomor: 1777/UN26.21/PN/2021 Tanggal 21 April 2021.
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran kegiatan Penelitian Professorship Unila, kami bersedia menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara.
3. Segala akibat yang mungkin timbul dari perubahan di atas menjadi tanggungjawab kami sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Bandar Lampung, 21 September 2021  
Penanggungjawab Kegiatan,



*[Signature]*  
Dr. Sowiyah , M.Pd  
NIP/NIK 196007251984032001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS LAMPUNG

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Gedung Rektorat Lantai 5, Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145

Telepon (0721) 705173, Fax. (0721) 773798, e-mail : lppm@kpa.unila.ac.id

www.lppm.unila.ac.id

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK**

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.  
NIP : 196505101993032008  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen LPPM Universitas Lampung

Menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Perhitungan tahap II sebesar 30% yang terdapat pada kegiatan Penelitian Professorship Unila sebesar Rp 15000000,- (Lima Belas Juta Rupiah) telah dihitung dengan benar. Sesuai kontrak Nomor: 1777/UN26.21/PN/2021 Tanggal 21 April 2021.
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran kegiatan Penelitian Professorship Unila, kami bersedia menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara.
3. Segala akibat yang mungkin timbul dari perubahan di atas menjadi tanggungjawab kami sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Bandar Lampung, 21 September 2021  
Pejabat Pembuat Komitmen,



Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.  
NIP 196505101993032008



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Gedung Rektorat Lantai 5, Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145

Telepon (0721) 705173, Fax. (0721) 773798, e-mail : lppm@kpa.unila.ac.id

www.lppm.unila.ac.id

**BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN**

Nomor : 5416/UN26.21/PN/2021

Pada hari **Senin** tanggal **Dua Puluh** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, kami sampaikan yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.**  
Jabatan : **Pejabat Pembuat Komitmen Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung**  
Alamat : **Jl. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145**  
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **Dr. Sowiyah , M.Pd**  
Jabatan : **Penanggung Jawab Kegiatan Penelitian Professorship**  
Alamat : **Jl. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145**  
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan telah dilaksanakan serah terima pertama pekerjaan pelaksanaan kegiatan Penelitian Professorship Universitas Lampung setelah Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan di tandatangi oleh kedua belah pihak dengan pembayaran dilaksanakan dalam dua angsuran yaitu pertama sebesar 70% dan kedua 30% dari nilai pekerjaan, sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** telah menerima dari **PIHAK KEDUA** laporan pelaksanaan kegiatan Penelitian Professorship Universitas Lampung sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 1777/UN26.21/PN/2021 Tanggal 21 April 2021.
2. **PIHAK KEDUA** telah menyerahkan kepada Pihak Pertama laporan pelaksanaan kegiatan Penelitian Professorship Universitas Lampung sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 1777/UN26.21/PN/2021 Tanggal 21 April 2021.

Demikian berita acara serah terima pekerjaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK PERTAMA**  
**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**  
**LPPM UNIVERSITAS LAMPUNG**

  
**Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.**  
NIP 196505101993032008

**PIHAK KEDUA**  
**PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN**

  
**Dr. Sowiyah , M.Pd**  
NIP/NIK 196007251984032001

TAHUN ANGGARAN : 2021  
DIPA NOMOR/TANGGAL : 023.17.2.677516/2021  
: Tanggal 23 November 2020  
MAK : 4471.QEI.001.052.A.525119

---


### KWITANSI

SUDAH DITERIMA : Pejabat Pembuat Komitmen LPPM Universitas  
DARI Lampung  
BANYAKNYA UANG : *(Lima Belas Juta Rupiah)*  
UNTUK : Tahap II Pekerjaan Penelitian Professorship  
PEMBAYARAN : Universitas Lampung Tahun 2021 sesuai dengan Surat  
Perjanjian Nomor: 1777/UN26.21/PN/2021 Tanggal  
21 April 2021 dan BAP Nomor:  
6040/UN26.21/PN/2021 Tanggal 21 September 2021

JUMLAH : Rp 15000000,-

Setuju dibayar :  
Pejabat Pembuat Komitmen LPPM Unila,

Bandar Lampung, 21 September 2021  
Yang Menerima  
Penanggungjawab Kegiatan Penelitian,

  
Dr. Ir. Lusnelia Afriani, D.E.A.  
NIP 196505101993032008



Dr. Sowiyah, M.Pd  
NIP/NIK 196007251984032001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS LAMPUNG

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
Gedung Rektorat Lantai 5, Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145  
Telepon (0721) 705173, Fax. (0721) 773798, e-mail : lppm@kpa.unila.ac.id  
www.lppm.unila.ac.id

**BERITA ACARA PEMBAYARAN**

Nomor: 6040/UN26.21/PN/2021

Pada hari **Selasa** tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen LPPM Unila  
Alamat : Jl. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung

**DISEBUT SEBAGAI PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Dr. Sowiyah, M.Pd  
Jabatan : Penanggungjawab Kegiatan Penelitian TERAPAN  
Alamat : Jl. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung

**DISEBUT SEBAGAI PIHAK KEDUA**

Dengan ini telah melaksanakan Kegiatan Penelitian TERAPAN, sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor: 1777/UN26.21/PN/2021, Tanggal 21 April 2021.

**PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** sebesar 30% dari nilai kontrak atau  $30\% \times \text{Rp } 50000000,- = \text{Rp } 15000000,-$  (Lima Belas Juta Rupiah) yang digunakan untuk 1 kegiatan penelitian, melalui kas Badan Layanan Umum Universitas Lampung.

**PIHAK KEDUA** sepakat atas jumlah pembayaran tersebut di atas dan dibayarkan melalui Nomor rekening : **0293522181 BNI CABANG Tanjung Karang** atas nama: **Dr. Sowiyah, M.Pd** penanggungjawab kegiatan penelitian Professorship Universitas Lampung.

Demikian berita acara pembayaran ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**II. PIHAK KEDUA**  
Penanggungjawab Kegiatan  
Penelitian TERAPAN UNILA,

Dr. Sowiyah, M.Pd  
NIP/NIK 196007251984032001

Bandar Lampung, 21 September 2021

**I. PIHAK PERTAMA**  
Pejabat Pembuat Komitmen LPPM

Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.  
NIP 196505101993032008



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS LAMPUNG

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
Gedung Rektorat Lantai 5, Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145  
Telepon (0721) 705173, Fax. (0721) 773798, e-mail : lppm@kpa.unila.ac.id  
www.lppm.unila.ac.id

**SURAT PERNYATAN TANGGUNG JAWAB BELANJA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. Sowiyah , M.Pd
2. Alamat : Jl. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 1719/UN26/PP/2021 tanggal 15 April 2021 dan perjanjian kontrak Nomor: 1777/UN26.21/PN/2021 tanggal 21 April 2021 mendapatkan Anggaran Penelitian dengan judul "*Manajemen Sekolah Inklusif Dalam Konteks Transformasi Pembelajaran Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Sekolah Dasar Provinsi Lampung*" sebesar Rp 50000000,-

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Biaya kegiatan penelitian di bawah ini meliputi ;

No	Uraian	Jumlah
1	Tahap II (Kedua)	Rp 15000000,-
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 15000000,-</b>

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1, benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan penelitian dimaksud.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Bandar Lampung, 21 September 2021

Dr. Sowiyah , M.Pd  
NIP/NIK 196007251984032001